

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOBA DI KALANGAN GENERASI MUDA¹

Oleh : Elrick Christovel Sanger²

ABSTRAK

Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika dikalangan remaja dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Secara psikologis perilaku remaja juga masih belum stabil sehingga masih mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Narkoba

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan

serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.

Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini :

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku peredaran Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?

¹Artikel Skripsi

² NIM 090711 413

2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan.

Data yang terkumpul ini kemudian diolah dengan mempergunakan metode pengolahan data yang terdiri dari: *Metode yuridis normatif* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Metode pembahasan ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan pembahasan yang dapat diterima baik dari segi yuridis maupun dari segi ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum bagi pelaku peredaran Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disisi lain

juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka aturan ppidanaan berlaku ppidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila digtentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan ppidanaan dalam Undang-Undang Narkoba, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:³

³ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hal 214

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Aturan pidana sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara. Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur tersendiri oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan, hal sama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 2001, sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya

putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.”⁴

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan TNI, selaras dengan hal tersebut juga maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai contoh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tentulah pencabutan hak-hak tertentu juga harus dicantumkan dalam amar putusan.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:⁵

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.

⁴ *Ibid*, Hal 214

⁵ [http:// library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf](http://library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf), Diakses Tanggal 01 Juni 2013

- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)).
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya

Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.⁶

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :⁷

1) Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .

⁶ <http://library.penagakannarkotika.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, Diakses Tanggal 01 Juni 2013

⁷ *Ibid*, Hal 2

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, beberapa literature bahwa yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*Crime without victims*), dari persepektif tanggung jawab korban, *Self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁸

B. Upaya Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan NARKOBA merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang telah diamanatkan dalam pelbagai perundang-undangan negara, termasuk UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Dan berikut ini saya akan mengemukakan beberapa

pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut:⁹

Pertama, POLRI. Berdasarkan Undang-undang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia.

Kepolisian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari keluarga besar Korps Kepolisian Republik Indonesia, dalam konteks ini, juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, kepolisian daerah berdiri di garda depan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA di wilayah ini. Untuk itulah, agaknya perlu dilakukan 4 langkah strategis dalam konteks penanggulangan tersebut :¹⁰

1. *Pre-emptif*. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminologien” dari kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan

⁸ *Ibid*, Hal 2

⁹ http://pemberantasannarkotika.bpn.go.id/e-library_5514.pdf, Diakses pada tanggal 26 Mei 2013

¹⁰ *Ibid*, Hal 2

melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

2. *Preventif*. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Kedua, Peranan orang tua. Memahami bahwa masalah NARKOBA adalah salah satu masalah nasional dengan tingkat kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara serta dapat berpengaruh kepada proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka upaya penanggulangan terhadap ancaman bahaya Narkoba diperlukan adanya upaya dari pemerintah serta unsur-unsur dari masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 57 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pasal 54 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.¹¹

Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya Narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui (1) lingkungan keluarga, (2) lingkungan tempat tinggal, dan (3) lingkungan kerja. Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah.

Perilaku menyimpang seseorang erat kaitannya dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial (*social environment*) tempat mereka beraktivitas. Pada banyak kasus pengguna narkoba, mereka menjadi pengguna karena lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan narkoba, misalnya salah satu atau kedua orang tuanya bahkan teman sebaya yang mengkonsumsi narkoba. Kondisi tersebut memicu secara tidak langsung, sehingga menjadi pengguna aktif.¹²

Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak berimplikasi pada terhambatnya proses pendidikan secara maksimal dalam keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat intensitas komunikasi diantara mereka dan menciptakan kesenjangan yang terlampau amat antara harapan orang tua dan perilaku anak. Pendidikan informal pada anak dalam lingkungan keluarga sangat menentukan arah dan tingkat keberhasilan anak, Peran serta orang tua yang berkesinambungan sangat penting dalam menciptakan mental model yang tangguh pada anak.¹³

Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku

¹¹ *Ibid*, Hal 2

¹² www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-110783.pdf, Diakses Tanggal 01 Juni 2013

¹³ *Ibid*, Hal 3

generasi muda yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba.¹⁴

Permasalahan narkoba sangatlah kompleks. Oleh karena itu, peran berbagai pihak sangat diharapkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda. Proses pengembalian semangat bagi generasi muda untuk senantiasa produktif dan tidak mengkonsumsi narkoba memang bukanlah perkara mudah, tetapi jika hal itu dilakukan pembiaran terus-menerus, maka akan tercipta generasi muda miskin kreativitas dan kerapuhan mental yang akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan konsumsi narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan bahwa mereka siap tampil sebagai ikon perubahan dari citra negatif yang selama ini ditujukan kepada mereka menjadi kelompok yang lebih produktif dan berani menyatakan "*Say No To Drugs*". Di samping itu, hal ini merupakan kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa di tengah arus peredaran narkoba.¹⁵

Kesuksesan generasi muda dalam penanggulangan narkoba akan lebih mudah jika terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pembentukan organisasi yang selanjutnya diikuti dengan maksimalisasi fungsi organisasi lokal pemuda tersebut dalam program penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Keberadaan organisasi pemuda atas inisiatif generasi muda sendiri sangat memudahkan terjadinya penjangkauan sasaran pengguna narkoba pada kalangan remaja, karena dari kelompok tersebut akan melahirkan kader potensial yang dapat melakukan pendampingan pada kelompok sebaya

(*Peer Educator*) yang masih aktif mengkonsumsi narkoba.

Keberadaan lembaga kepemudaan bukan hanya sekedar simbol kepedulian semata, tetapi dapat memberikan nuansa khusus dan senantiasa memunculkan warna tersendiri di lingkungan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung pada tingkat pengetahuan generasi muda tentang narkoba. Oleh karena itu, pendidikan narkoba bagi generasi muda merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda lagi.¹⁶

Menurut staf ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Kunci program pencegahan yang efektif adalah pencegahan secara terpadu melalui partisipasi berbagai factor dari masyarakat. Salah satu dari strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba, seperti keluarga, orang tua, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, anak-anak remaja, ormas, LSM, sesuai dengan peran masing-masing dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:¹⁷

1. Pencegahan Primer: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.

¹⁴ *Ibid*, Hal 3

¹⁵

www.researchgate.net/mekanisme/eksploitasi/dan/tanggunganjawabnya. Diakses Tanggal 01 Juni 2013

¹⁶ *Ibid*, Hal 1

¹⁷ Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Op.Cit, Hal 22

2. Pencegahan sekunder: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan tersier: pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

Ketiga pencegahan tersebut tentusaja mempunyai sasaran, khalayak, tujuan dan metode khusus, serta implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisinya yang ada dan berlangsung dilapangan. Tidak menutup kemungkinan banyak hal lain diluar teori dan konsep tersebut. Dari sinilah hendaknya kita mampu berbuat berbagai teknik dan strategi lain yang dianggap lebih efektif lagi untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah yang ada, dan didasarkan pada karakteristik pengguna, individu, dan kelompok yang terjadi dilapangan.¹⁸

Untuk menciptakan lingkungan masyarakat dan sekolah terbebas dari narkoba, setidaknya ada 3 unsur yang berhubungan langsung dan saling terkait satu sama lainnya, yaitu siswa sekolah yang terdiri dari unsure pimpinan, guru, petugas sekolah (TU, Keamanan,kebersihan, pengelola kantin, dan sebagainya) dan orang tua. Mereka hendaknya segera bekerja sama melakukan pencegahan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilingkungan sekolah.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan,yaitu:

1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan Pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
 - b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
 - c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
 - d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
2. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik

¹⁸ *Ibid*, Hal 52

¹⁹ *Ibid*, Hal 53

elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.

B. Saran

1. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kepasaran gelap.
2. Peran generasi muda dalam penanggulangan narkoba merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa terkini di tengah maraknya peredaran narkoba. Dalam penanggulangan narkoba, generasi muda perlu memiliki kemampuan manajerial organisasi kelompok sebaya dan pengetahuan dasar seputar narkoba. Oleh karena itu, langkah awal adalah pendidikan narkoba pada generasi muda secara dini dan terus-menerus.

H. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2011

Hadi Setia Tunggal, *KOMPILASI Peraturan Narkotika dan Psicotripika*, Harvarindo, Jakarta 2012

Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung 2010

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotripika

Sumber-Sumber lain :

- http://perpustakaan.bpn.go.id/e-library/.../Koleksi_5514.pdf, Diakses pada tanggal 05 Mei 2013
- library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf, Diakses Tanggal 21 Mei 2013 *Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta 2011
- *Dampak social-psikologis narkoba.pdf* Adobe Reader, Diakses pada tanggal 21 Mei 2012
- <http://library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, Diakses Tanggal 01 Juni 2013
- <http://library.penagakannarkotika.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, Diakses Tanggal 01 Juni 2013
- http://pemberantasannarkotika.bpn.go.id/e-library_5514.pdf, Diakses pada tanggal 26 Mei 2013
- www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-110783.pdf, Diakses Tanggal 01 Juni 2013
- www.researchgate.net/mekanisme/eks-ploitasi/dan/tanggungjawabnya. Diakses Tanggal 01 Juni 2013

DAFTAR PUSTAKA

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*